



PENETAPAN

Nomor 221/Pdt.P/2022/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Nama	: KUSNAN
Tempat/Taggal Lahir	: Pasuruan, 31 Oktober 1969
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Alamat	: Legok RT. 008 RW. 003 Desa Legok Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan ;
Agama	: Islam
Status Perkawinan	: Kawin
Pekerjaan	: Karyawan Swasta
Kewarganegaraan	: WNI
NIK	: 3514123110690001 ;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 18 Oktober 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 20 Oktober 2022 dengan Nomor Register. 221/Pdt.P/2022/PN Bil telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3514123110690001 **KUSNAN lahir Pasuruan, 31 Oktober 1969;**
2. Bahwa Pemohon memiliki Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3514120101020434 dengan kepala keluarga bernama **KUSNAN lahir Pasuruan, 31 Oktober 1969;**
3. Bahwa Pemohon memiliki Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 474.1/1152/424.303.2.14/2022 yang menerangkan telah lahir atas nama **KUSNAN di Pasuruan, 13 Januari 1972** anak laki-laki dari ayah bernama **MUSTAKIM** dan ibu bernama **KALIMAH;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pemohon memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri Winong II Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan Nomor 04 OA oa 049956 atas nama **KUSNAN lahir Pasuruan, 13 Januari 1972**;
5. Bahwa pemohon memiliki Kutipan Akta Nikah Nomor: 58/10/V/1996, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gempol Kabupaten pasuruan, menerangkan telah menikah pada Hari Kamis Tanggal 02 Mei 1996 laki-laki bernama **KUSNAN (lahir Pasuruan, 13-01-1972)** dengan perempuan bernama **EMIYATI**;
6. Bahwa Pemohon memiliki Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 145/1151/424.303.2.14/2022 menerangkan data yang tertera di:

- KK dan KTP

Nama : KUSNAN
NIK : 3514123110690001
Tempat Tanggal Lahir : Pasuruan, 31 Oktober 1969
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Dusun Legok Rt.008/Rw.003 Desa Legok
Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan;

- Ijazah dan Buku Nikah

Nama : KUSNAN
Tempat Tanggal Lahir : Pasuruan, 13 Januari 1972
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Dusun Legok Rt.008/Rw.003 Desa Legok
Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan ;

Kedua data tersebut adalah satu orang yang sama, dan yang benar adalah data yang tertera pada Ijazah dan Buku Nikah;

7. Bahwa Pemohon berkehendak untuk mengganti tanggal lahir Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3514123110690001, Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3514120101020434 kolom 5 (lima) baris 1 (satu) atas nama **KUSNAN lahir Pasuruan, 31 Oktober 1969**, diganti menjadi sesuai dengan yang tertera pada, Ijazah SD Nomor 04 OA oa 049956, Kutipan Akta Nikah Nomor: 58/10/V/1996 atas nama **KUSNAN lahir Pasuruan, 13 Januari 1972**;
8. Bahwa alasan diajukan ganti tanggal lahir pemohon Karena telah terjadi kesalahan Redaksional serta untuk penertiban administrasi agar tidak terjadi suatu kebingungan data dikemudian hari.

Halaman 2 dari 4 Penetapan Permohonan Nomor 221/Pdt.P/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangil, terhadap Permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti tanggal lahir Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3514123110690001, Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3514120101020434 kolom 5 (lima) baris 1 (satu) atas nama **KUSNAN lahir Pasuruan, 31 Oktober 1969**, diganti menjadi sesuai dengan yang tertera pada, Ijazah SD Nomor 04 OA oa 049956, Kutipan Akta Nikah Nomor: 58/10/V/1996 atas nama **KUSNAN lahir Pasuruan, 13 Januari 1972**;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk Menyampaikan dan/atau Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan guna mencetak/menerbitkan KK dan KTP dan didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan atau dalam register yang tersedia untuk itu,
4. Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon, Atau Apabila Pengadilan Negeri Bangil berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan e-*summons* yang dilaksanakan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil Nomor 221/Pdt.P/2022/PN Bil tanggal 21 Oktober 2022 dan Nomor 213/Pdt.P/2022/PN Bil tanggal 21 Oktober 2022 yang dibacakan di persidangan;

Menimbang bahwa ternyata ketidakhadiran Pemohon tersebut bukan dikarenakan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR/Pasal 148 R.Bg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 4 Penetapan Permohonan Nomor 221/Pdt.P/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp136.800,00 (seratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022, oleh kami, Fitria Handayani Ginting, S.H. M.Kn., Hakim Pengadilan Negeri Bangil. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Susanawati, S.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

SUSANAWATI, SH

FITRIA HANDAYANI GINTING, SH.,M.Kn

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. ATK	Rp75.000,00
3. Penggandaan	Rp. 1.800,00
4. Pnbp	Rp10.000,00
4. Materai	Rp10.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
JUMLAH	Rp136.800,00

(seratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah);